

I. PENDAHULUAN (MUKADIMAH)

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para pehobi merpati pos yang berada di wilayah Bogor raya, yang didalamnya termasuk dan tidak terbatas pada daerah administratif Bogor kota, Bogor kabupaten, Depok. Sukabumi berinisiatif untuk membentuk wadah bersama sebagai sebuah perkumpulan/klub/organisasi untuk memberikan warna baru bagi perkembangan merpati pos Indonesia pada umumnya guna menyediakan sarana bagi para anggota untuk berkompetisi dengan cara yang adil dan jujur serta ikut mempromosikan merpati pos nasional hingga menjadi sebuah industri yang dapat mensejahterakan anggota didalamnya.

Maka dibentuklah susunan organisasi yang berkedaulatan dan berkeadilan agar di dalamnya terselenggara suatu tatanan organisasi yang **berkelanjutan** serta **berkemampuan** dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan tujuan perkumpulan/klub/organisasi di bentuk .

Untuk itu disusunlah **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN KOMUNITAS MERPATI POS PASUNDAN** , sebagai berikut :

II. DASAR (LANDASAN) ORGANISASI

Organisasi ini didirikan dan diselenggarakan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

III. VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

PASAL 1 - VISI ORGANISASI

Visi organisasi KOMUNITAS MERPATI POS PASUNDAN adalah:

- Untuk menyatukan, membina, mempromosikan, dan meningkatkan standard kualitas merpati pos terbaik melalui keanggotaannya, dengan standar kesempurnaan yang tinggi, efisiensi dan kerjasama antara semua elemen baik perorangan/non perorangan di dalam seluruh kegiatan merpati pos; serta melakukan semua kegiatan untuk memajukan kepentingan terbaik industri merpati pos yang didalamnya termasuk
 - Meningkatkan kualitas Merpati pos
 - Peralatan dan kandang serta aksesoris perawatan dan lomba dalam cakupan wilayah organisasi dan Merpati Pos Indonesia pada umumnya sesuai undang undang dan hukum yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

PERKUMPULAN MERPATI POS PASUNDAN ANGGARAN DASAR – RUMAH TANGGA



Edisi 1 – Juni 2020

- Mengadakan, merumuskan, menentukan dan mengoordinasikan kebijakan lomba yang jujur dan adil bagi semua anggota yang berada di dalam organisasi serta meningkatkan kepedulian terhadap merpati pos nasional pada umumnya.

PASAL 2 - MISI ORGANISASI

1. Memasyarakatkan Dunia Merpati Pos di Bogor Raya dan Indonesia Pada Umumnya
2. Meningkatkan Kesejahteraan anggota dan pelaku Merpati Pos dalam lingkup organisasi.
3. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan semua anggota, tentang Merpati Pos di Indonesia dan Dunia.

PASAL 3 - TUJUAN ORGANISASI

- 1) Untuk mempromosikan, mendorong, dan mengembangkan industri merpati pos, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diuraikan dalam pasal-pasal yang ada untuk saling menguntungkan semua pihak yang berkepentingan.
- 2) Untuk melakukan dan memelihara sistem registrasi dan pencatatan serta mempromosikan hasil lomba dan seluruh merpati pos yang ada dalam lingkup organisasi, serta menentukan merpati pos terbaik setiap tahunnya di setiap lomba yang diadakan di dalam lingkup organisasi
- 3) Untuk memberikan keanggotaan kepada orang-orang yang tertarik dalam pengembangbiakan, perlombaan dan pemasaran merpati pos, serta produk-produk terkait di dalamnya.
- 4) Untuk mempromosikan merpati pos secara publik, juga untuk menyediakan sistem penilaian dan perhitungan lomba, melisensikan para anggota komite lomba untuk dapat membuat, merevisi dan memelihara standar penilaian dan perhitungan lomba yang resmi serta menentukan merpati pos yang terbaik dalam lingkup organisasi
- 5) Untuk memelihara dan memberikan semua informasi demi kemajuan industri merpati pos serta menyediakan, dengan biaya minimum, buletin, standar, poster, buklet, plakat, persediaan, buku pengetahuan, dan bahan-bahan lainnya kepada para anggotanya.
- 6) Untuk membantu dalam memasarkan produk-produk yang dibutuhkan dalam industri dan segala bentuk publisitas yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang ada dalam perkumpulan
- 7) Untuk mengadakan Rapat tahunan bagi para anggotanya juga pertemuan para anggotanya dan Dewan Pengurus, untuk semua tujuan dari perkumpulan

PASAL 4 - STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi/Perkumpulan/Klub KOMUNITAS MERPATI POS PASUNDAN memiliki beberapa bagian penting kepengurusan yang Tugas, Wewenang, serta tanggung Jawab akan di jabarkan dalam di pasal pasal didalam AD/ART ini, berikut 3 bagian penting dari organisasi ini yang terdiri :

1. Dewan Pengurus

Dewan Pengurus terdiri dari minimal 3-5 orang dan di pilih dari bagian Pengurus yang lama dan tidak menjabat, Anggota, atau Anggota kehormatan dan di bentuk dari Hasil Rapat Tahunan.

PERKUMPULAN MERPATI POS PASUNDAN ANGGARAN DASAR – RUMAH TANGGA



Edisi 1 – Juni 2020

Tugas dan Tanggung jawab :

- Mengawasi kerja dan jalannya organisasi yang di jalankan oleh **PENGURUS** serta memberikan saran baik saat diminta atau kapanpun saat di perlukan bagi pengurus untuk memastikan Organisasi berjalan sesuai dengan AD/ART yang telah di tetapkan.

Wewenang

- Meminta laporan Pertanggung jawaban Pengurus tentang jalannya organisasi atas semua aspek Asset dan keuangan, Hasil Lomba, dan kegiatan Publik yang telah di jalankan selama masa Kepengurusan.
- Dewan Pengurus Berhak Menerima dan Menolak laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan meminta Pengurus untuk melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dan Keputusannya.

2. Pengurus

Pengurus di Pilih berdasarkan suara terbanyak dari Seluruh Anggota baik yang hadir pada rapat Tahunan maupun Anggota yang memberikan suara lewat media lainnya yang ditentukan oleh Rapat tahun dan disahkan oleh Dewan pengurus.

Tugas dan Tanggung Jawab

- Melaksanakan Kegiatan lomba sesuai dengan Hasil yang diputuskan Oleh Komite Lomba
- Memberikan laporan Pertanggung Jawaban Atas semua Asset dan Keuangan , Hasil Lomba, Serta seluruh kegiatan organisasi kepada seluruh anggota dan dewan Pengurus secara terbuka, Jujur dan dapat di pertanggung jawabkan.
- Memelihara Pencatatan Hasil Lomba dan Menentukan Merpati Pos Terbaik Setiap Tahunnya
- Untuk mengadakan Rapat tahunan bagi para Anggota serta Dewan Pengurus, untuk semua tujuan dari Organisasi/perkumpulan/Klub

Wewenang

- Memberikan Keanggotaan bagi mereka yang tertarik terhadap pengembang biakan, lomba, pemasaran serta semua hal yang terkait di dalamnya.
- Melaksanakan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi

3. Komite Lomba.

*Komite lomba dipilih dan terdiri dari masing masing perwakilan dari; **Dewan Pengurus, Pengurus dan Anggota**, dengan;*

Tugas Dan Tanggung Jawab

Merumuskan Aturan Lomba, Arah/Jarak ,Waktu serta Perhitungan hasil Lomba untuk di laksanakan oleh Pengurus Organisasi.

Wewenang.

Mengawasi Jalannya lomba, termasuk didalamnya memastikan Pengurus/Panitia lomba dapat mengadakan lomba secara adil dan jujur bagi semua peserta.

**PERKUMPULAN MERPATI POS PASUNDAN
ANGGARAN DASAR – RUMAH TANGGA**



Edisi 1 – Juni 2020

4. Anggota

- 1) **Setiap orang, klub atau perkumpulan** yang tertarik dalam merpati pos dapat menjadi anggota Perkumpulan ini setelah melakukan pembayaran iuran sebagaimana diatur dalam AD/ART, serta menyetujui untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku, dan setiap keputusan yang dibuat oleh perkumpulan.
- 2) Semua anggota berhak atas semua informasi yang tersedia yang dimiliki Organisasi, dan untuk menyertakan merpatinya dalam setiap lomba yang di selenggarakan dengan biaya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Semua anggota, berhak untuk memilih secara langsung pada pertemuan tahunan atau pertemuan khusus Perkumpulan. Termasuk Organisasi yang terafiliasi yang merupakan anggota Perkumpulan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Rumah Tangga.
- 4) Semua anggota individu, juga memiliki hak untuk memilih melalui pos atau media lainnya untuk pemilihan pengurus dan Dewan Pengurus. Anggota di bawah usia sembilan belas (19) tahun tidak memberikan suara untuk pemilihan Pengurus atau dewan pengurus, termasuk didalamnya amandemen Anggaran Rumah Tangga dalam Perkumpulan Komunitas merpati Pos Pasundan.
- 5) Keanggotaan Berlaku Seumur Hidup dan Tidak dapat di berhentikan kecuali berbuat kecurangan lomba atau merugikan Organisasi/Perkumpulan/Klub secara Moril maupun Materil sesuai dengan Undang Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

PASAL 5 - ORGANISASI

1. PENGURUS

- 1) Para Pengurus di dalam Perkumpulan ini Terdapat seorang Ketua Umum, Wakil ketua, Bendahara dan Ketua Wilayah dari masing-masing Wilayah yang ada
- 2) Ketua dan Wakil Ketua akan dipilih untuk masa jabatan dua (2) tahun oleh dan dipilih dari keanggotaan yang terdaftar. Ketua Wilayah dipilih berdasarkan musyawarah otonom daerah masing masing dengan menunjukan surat dukungan yang bertanda tangan dari minimal 2/3 dari anggota di wilayah tersebut.
- 3) ketua akan dipilih untuk masa jabatan dua (2) tahun oleh dari hasil rapat tahunan semua Anggota dan hanya dapat menjabat selama 2 periode masa jabatan.
- 4) Ketua dapat menunjuk dan di bantu oleh Pihak Ekternal/karyawan yang di tentukan guna membantu jalannya organisasi dan harus di setujui oleh Dewan Pengurus.
- 5) Wakil Ketua dapat menggantikan Jabatan Ketua Umum saat terjadi kekosongan Jabatan terebut dan Pemilihan ketua umum dapat diadakan kapanpun saat wakil ketua tidak bersedia untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
- 6) Tugas Wakil Ketua harus sama dengan tugas Ketua, dalam hal ketidakhadiran atau ketidakmampuan Ketua.
- 7) Ketua Umum dapat menggunakan uang Organisasi untuk kepentingan Organisasi melalui bendahara dan di laporkan kepada Dewan Pengurus serta anggota paling lambat tanggal 10 setiap bulannya sepanjang masa jabatan.



PERKUMPULAN MERPATI POS PASUNDAN ANGGARAN DASAR – RUMAH TANGGA

Edisi 1 – Juni 2020

- 8) Ketua umum melalui bendahara memiliki kewajiban mengumpulkan dan mencatat semua uang yang dibayarkan kepada Perkumpulan, Baik uang yang berasal dari sumber dana iuran keanggotaan, iuran lomba dan keuntungan lomba serta hasil penjualan (ring, kalender, booklet) juga hasil dari sumbangan dari pihak pihak lainnya atau bahkan hasil dari penjualan yang di lakukan perkumpulan, membayar tagihan tagihan pihak eksternal seperti Semua gaji pegawai, ongkos angkut, utilitas, pajak dan semua hal yang tidak dapat disebutkan di sini, dan membuat laporan kepada Dewan Pengurus.
- 9) Ketua Umum dan Pengurus lainnya di ikat dengan insentif sebesar 40% dari keuntungan bersih Organisasi/Perkumpulan/Klub yang di dapat setiap tahun setelah laporan keuangan di setuju oleh Dewan Pengurus, dengan rincian insentif dari nilai tersebut diatas sebagai berikut:

Ketua Umum 35% (lima puluh Persen)

Wakil Ketua Umum 25 % (Dua Puluh Lima persen)

Bendahara 25% (Dua Puluh Lima persen)

Masing Masing Ketua wilayah Pro rata 15% dibagi untuk semua ketua wilayah yang ada.

2. KEANGGOTAAN

- 1) Setiap anggota, Diwajibkan membayar biaya seratus lima puluh ribu rupiah (Rp 150.000,00) per tahun, atau tiga ratus ribu rupiah (Rp.300.000,00) untuk tiga (3) tahun . Biaya tersebut untuk membayar aplikasi keanggotaan, biaya tersebut untuk menyertai dan sebagai syarat anggota dapat mengikuti lomba dan semua kegiatan di perkumpulan serta untuk dapat memiliki hak pilih di perkumpulan. Anggota akan berhak atas semua hak istimewa dari keanggotaan penuh termasuk hak untuk memilih atau mengejar atau memegang jabatan terpilih.
- 2) Kegagalan untuk memperbarui keanggotaan, baik keanggotaan tahunan atau tiga (3) tahun dalam enam puluh (60) hari setelah tanggal kedaluwarsa akan mengakibatkan penghentian otomatis keanggotaan.
- 3) Semua anggota perkumpulan ini yang telah mencapai usia enam puluh lima (65) dan yang memiliki keanggotaan selama dua puluh lima (25) tahun berturut-turut, keanggotaan yang tidak terputus akan diberikan keanggotaan seumur hidup dalam perkumpulan ini dan dibebaskan dari iuran tahunan

3. KOMITE LOMBA

- 1) Semua hal berkaitan dengan lomba termasuk didalamnya Waktu Lomba, Arah lomba dan system perhitungan lomba di rumuskan oleh komite lomba yang di setuju oleh pengurus, Komite Lomba wajib memelihara studi berkelanjutan dari bagian kesempurnaan perhitungan lomba dalam menentukan juara, menangani pertanyaan khusus untuk semua perlombaan, dan memberikan interpretasi serta penerapannya. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menentukan dan menjaga setiap aspek lomba termasuk didalamnya aturan lomba, transportasi, keselamatan dan kesehatan kadet lomba dan integritas dari hasil lomba.
- 2) Ketua komite bertanggung jawab atas penyelesaian perselisihan hasil lomba termasuk didalamnya penyelidikan atas dugaan kecurangan lomba, termasuk pemberian sanksi atas pelanggaran dan kecurangan lomba yang terjadi, atas persetujuan Ketua Umum perkumpulan yang di sahkan oleh ketua dewan pengurus. Jika dikarenakan sesuatu hal, keputusan Komite Lomba, di tolak oleh Ketua Umum / Pengurus, namun keputusan komite lomba tersebut di terima oleh Dewan Pengurus maka hal tersebut menjadi Sah dan mutlak untuk di jalankan oleh pengurus dan menjadi keputusan final.
- 3) Aturan lomba hanya dapat di rubah oleh Komite lomba dan hanya dapat diubah dengan persetujuan Dewan Pengurus serta di ketahui oleh Pengurus. Standar Kesempurnaan penilaian dan aturan lomba tidak akan direvisi lebih sering daripada setiap 2 tahun.
- 4) Komite Lomba berhak 25% dari keuntungan Bersih lomba di bagi pro rata untuk kesemua yang menjabat.

4. DEPARTEMEN/ SEKSI KEGIATAN

- 1) Ketua Umum, dengan persetujuan Dewan Pengurus, akan mengangkat ketua Departemen/Seksi, Ketua Umum memiliki wewenang untuk melakukan penggantian untuk kepentingan terbaik bagi Organisasi/Perkumpulan/Klub Komunitas merpati Pos Pasundan
- 2) Setiap Departemen/Seksi akan diberi wewenang untuk melakukan pengeluaran dari dana Perkumpulan untuk operasionalnya setelah disetujui oleh ketua Umum sesuai dalam anggaran tahunannya dan diketahui oleh Dewan Pengurus.
- 3) Setiap Ketua Departemen/Seksi wajib menyerahkan data dan informasi tentang pekerjaan Departemennya secara berkala, tidak kurang dari setiap 4 Bulan, kepada Ketua Umum Perkumpulan dan Departemen Humas atau pihak yang ditunjuk oleh ketua umum yang akan mempersiapkan rilis info resmi tersebut. , dan wajib melaporkan kepada keanggotaan Perkumpulan pada setiap pertemuan tahunan, kecuali dinyatakan lain.

**PERKUMPULAN MERPATI POS PASUNDAN
ANGGARAN DASAR – RUMAH TANGGA**



Edisi 1 – Juni 2020

- 4) DEPARTEMEN IKLAN dan PUBLISITAS atau HUMAS terdiri dari seorang ketua dan Dua anggota. Mereka akan merencanakan, memberlakukan, dan melaksanakan program periklanan dan publisitas yang dirancang untuk mendapatkan anggota baru dan untuk mendorong pembaruan perkumpulan. Mereka diwajibkan membuat iklan dan publikasi, menerima dan mencatat hasil dari publikasi tersebut, dan memiliki hak untuk merevisi atau membuat iklan, termasuk tidak terbatas pada majalah, majalah, radio, dan media Social lainnya, untuk membantu promosi merpati pos dalam batas dana yang dialokasikan dalam anggaran tahunan. Departemen HUMAS wajib membantu mempublikasikan kegiatan Perkumpulan/organisasi di semua aspek dan memberikan bantuan dalam mempromosikan prestasi anggota yang juara dan aktifitas perkumpulan di merpati pos secara Nasional.
- 5) DEPARTEMEN KOMERSIAL terdiri dari Ketua dan anggota, yang semuanya akan terlibat dalam satu atau lebih dari kegiatan komersial berikut: Peternakan, Peralatan / Pasokan, Vitamin, Obat-obatan, Makanan, dan semua produk pendukung yang berkaitan dengan merpati pos. Departemen/Seksi, Wajib mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang produsen dan pembeli yang terlibat dalam semua aspek komersial. Mereka perlu mempublikasikan informasi terkini tentang rantai pemasaran, termasuk penjualan semua aspek komersial. Demi keuntungan Organisasi/perkumpulan dengan metode mendapatkan keuntungan secara wajar dan manusiawi dalam semua operasi komersial. Departemen harus mengembangkan gagasan untuk membantu anggota dengan proyek komersial, seperti pamflet, poster, iklan, kupon, kemasan, dan topik terkait lainnya. Mereka harus mengatur, bekerja sama dengan sponsor, untuk stan yang mempromosikan kegiatan komersial dan memajukan proyek-proyek Organisasi yang akan dimulai dan telah selesai, dan dapat mensponsori seminar jika memungkinkan.
- 6) Departemen/Seksi ANGGARAN terdiri dari seorang Ketua dan anggota, yang salah satunya adalah Bendahara Perkumpulan ini. Tugas mereka terdiri dari meminta dan menerima jadwal perkiraan estimasi pengeluaran dari masing-masing Departemen/ Ketua seksi, selambat-lambatnya 30 Juni untuk tahun fiskal berikutnya. , mereka harus menyiapkan anggaran untuk tahun kalender berikutnya, yang akan diserahkan kepada Dewan Pengurus pada pertemuan tahunan berikutnya untuk pertimbangan dan Pelaksanaan anggaran tersebut. Tidak ada anggaran yang melebihi estimasi penerimaan atau aset aktual. , tidak ada item anggaran dapat dilampaui dalam anggaran yang telah ditentukan kecuali disetujui oleh Ketua umum dan Dewan Pengurus Perkumpulan. Departemen/Seksi Anggaran harus memberikan informasi dan perkiraan finansial Organisasi/Perkumpulan seperti yang diminta oleh Ketua atau Dewan Pengurus.

PASAL 6 - INTERPRETASI - DISIPLIN - STANDAR

- 1) Penafsiran oleh **Dewan Pengurus** dari AD/ART dan seluruh Dokumen tentang Aturan serta Peraturan dalam Perkumpulan/Organisasi/Klum Komunitas merpati Pos Pasundan ini akan mengikat semua anggota dan Pengurus, termasuk atas penyelesaian dan perselisihan.
- 2) Pengurus dapat menjatuhkan hukuman kepada setiap anggota Perkumpulan untuk tindakan yang /dalam penilaiannya telah dan akan merugikan organisasi secara materil dan immateril dan di setuju oleh Dewan pengurus untuk menjamin tindakan tersebut. Hukuman atau sanksi dapat di terapkan termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberhentian, penangguhan, dan denda.
- 3) Pengaduan tentang Dugaan/ pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Pengurus dapat diajukan/dilaporkan oleh Anggota kepada Dewan Pengurus untuk dilakukan pemeriksaan kepada Ketua Perkumpulan dan Pengurusnya, dan;
 - a) Jika Dewan Pengurus memutuskan bahwa ada dasar yang masuk akal untuk pengaduan semacam itu dan bahwa Perkumpulan dapat terkena dampak buruk oleh apa yang dilakukan pejabat atau Ketua tersebut, dewan dapat dengan kebijaksanaannya sendiri menangguk orang tersebut dari jabatannya hingga menunggu keputusan akhir. sebagaimana tercantum di sini.
 - b) Jika Ketua Perkumpulan diadukan/dakwa, Dewan Pengurus, harus menunjuk komite khusus untuk menyelidiki keluhan dan dalam waktu yang wajar melaporkan temuannya.
 - c) Dewan Pengurus akan menerima temuan komite khusus dan akan menentukan apakah rapat khusus perlu diadakan untuk penyelesaian tentang pengaduan atas hasil dari laporan komite..
 - d) Pengadu dan terdakwa akan diberitahukan tentang tanggal rapat Dewan Pengurus dan diberi kesempatan untuk memberikan bukti yang berkaitan dengan tuntutan tersebut. Bukti tidak diperlukan jika hal tersebut menyangkut ***kematian masal merpati saat transportasi lomba atau sebelum pelepasan lomba dan setelah inkorf dilaksanakan.***
 - e) Setiap Laporan dugaan Kecurangan, Akan diperlakukan hal yang sama seperti pada point d) diatas. Bukti tidak di perlukan saat di ketemukan hal hal tidak wajar diluar normatif menyangkut hasil lomba.
 - f) Keputusan Dewan Pengurus merupakan resolusi akhir dari masalah ini, dengan semua wajib tunduk atas hasil tersebut.
 - g) Semua Pengaduan akan dipertimbangkan dan harus dibuat secara tertulis disertai materai dengan biaya yang tidak dapat dikembalikan sebesar Tiga Juta Rupiah (Rp.3.000.000,00.) untuk membiayai biaya Pengurusan pada pelaksanaan prosedur tersebut diatas.
 - h) Jika pengaduan di tindak lanjuti oleh Dewan Pengurus dengan cara yang diatur oleh dewan pengurus sendiri, serta dinyatakan sesuai seperti yang dituduhkan, Keputusan Dewan Pengurus adalah mutlak, Dewan Pengurus dapat membawa keputusan tersebut sebagai keputusan Organisasi yang Sah bahkan dapat melaporkannya kepihak berwajib di bawah undang undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Dewan Pengurus akan mengembalikan setoran uang Pengadu tersebut dengan uang Organisasi.

**PERKUMPULAN MERPATI POS PASUNDAN
ANGGARAN DASAR – RUMAH TANGGA**



Edisi 1 – Juni 2020

- i) Banding dapat diambil dari apapun keputusan Dewan Pengurus tentang hal apa pun jika disetujui lewat tanda tangan oleh 2/3 dari semua anggota organisasi/Perkumpulan/klub yang terdaftar.
- j) **Pengaduan dapat** diajukan untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi tidak lebih dari seratus delapan puluh (180) hari kalender sebelum tanggal penerimaan pengaduan oleh Ketua Dewan Pengurus dan / atau Ketua Perkumpulan.

PASAL 7 - PERUBAHAN DAN AMANDEMEN

- 1) Setiap perubahan, atau amandemen, Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan pada setiap pertemuan tahunan dengan Resolusi, secara tertulis, ditandatangani oleh 2/3 atau lebih anggota Perkumpulan dengan reputasi baik. Resolusi harus diterima oleh Ketua Perkumpulan selambat-lambatnya 1 Mei, sehingga tanda tangan dapat diverifikasi. Ketua Perkumpulan wajib mengverifikasi dan meneruskan salinan resolusi diteruskan ke Dewan Pengurus selambat-lambatnya 10 Mei tahun berjalan. Semua Resolusi harus terbatas pada satu subjek. Semua Resolusi akan dipublikasikan oleh Seksi HUMAS setidaknya empat puluh lima (45) hari sebelum pertemuan tahunan atau khusus di mana mereka akan dipertimbangkan, agar anggota dapat memiliki kesempatan untuk membentuk opini yang cerdas berdasarkan kemampuan mereka.
- 2) Anggaran Rumah Tangga kemudian dapat diubah dengan persetujuan dua pertiga dari semua anggota yang memberikan suara pada pertemuan Tahunan atau Pertemuan khusus Perkumpulan untuk amandemen AD/ART.
- 3) Setiap perubahan yang diusulkan dalam, atau amandemen, Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan kepada anggota Perkumpulan setiap saat. Persetujuan Mayoritas dua per tiga Anggota akan diharuskan untuk pengajuan setiap perubahan atau perubahan yang diusulkan.
- 4) Sebuah Resolusi Amandemen yang diadopsi pada pertemuan tahunan atau khusus dari perkumpulan/organisasi/klub akan berlaku pada hari ke 1 Bulan Januari setelah pertemuan tahunan atau khusus. Setiap perubahan akan berlaku efektif enam puluh (60) hari setelah tanggal sertifikasi oleh Dewan Pengurus.